

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menjalankan aktivitas audit secara keseluruhan. Tujuan dan visi misi diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal. Coram at al (2008) lebih jelasnya menyatakan bahwa kualitas auditor adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional* error dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit. Audit atas laporan keuangan, auditor harus benar-benar menyajikan dengan objektif dan apakah laporan keuangan perusahaan yang diauditnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum (PABU). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup segala etika yang berlaku seperti mutu profesionalisme (professionalisme qualities), auditor independen, pertimbangan (judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan disini bertujuan untuk meyakinkan semua pihak pemangku kepentingan seperti pihak internal dan pihak eksternal. sangat sulit

meyakinkan bagi pemangku kepentingan disini dalam pengambilan keputusan sebelum mereka menilai laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan disini merupakan laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pihak manajemen terhadap para stakeholder perusahaan. Tanggung jawab disini, manajemen harus menyajikan kepada stakeholder dengan reliable dan menggambarkan kinerja perusahaan yang sebenar-benarnya. (Sofyan Harahap , 2015) menyatakan bahwa, Laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan hasil kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut (Tuannakotta, 2015) menjelaskan, “Laporan keuangan mempunyai dua karakteristik khusus untuk dinilai yaitu informasi yang relevan dan informasi yang dapat diandalkan”. Oleh karena itu semua pihak pemakai informasi sangat membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan itu telah dibuat dengan objektif sehingga informasi dapat diterima dan perusahaan akan semakin dipercayai oleh para stakeholder untuk menginvestasikan dananya sehingga semakin mudah dalam menjalankan kegiatan operasinya.

(Tuannakotta, 2015) menyatakan bahwa, “Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin secara tertulis dari menteri keuangan untuk menjalankan praktik sebagai akuntan publik”. Profesi Akuntan Publik berkewajiban untuk mengutamakan dalam menilai keandalan laporan keuangan yang telah diaudit sehingga diharapkan dapat memberikan suatu opini audit yang berkualitas dan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk meperoleh informasi yang benar dan dapat dipercayai. Oleh karena itu perusahaan harus semakin kritis dalam

memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Selain digunakan oleh perusahaan, hasil dari audit juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon Investor, Investor, Kreditor, Bapepam dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pihak manajemen perusahaan dengan luar perusahaan yang mempunyai kepentingan, pihak luar disini contohnya Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor independen. Dari profesi akuntan publik, masyarakat bisa mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradireja, 1998). Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang.

Pada era globalisasi ini, tuntutan masyarakat terhadap auditor independen semakin besar ditambah banyaknya kasus manipulasi terhadap laporan keuangan. Kasus Garuda Indonesia contohnya, yang memanipulasi laporan keuangannya. kasus ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar Rp.11,33 milyar melonjak tajam dibanding tahun buku 2017

yang menderita rugi USD 216,5 juta. Laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik dan dianggap bahwa laporan keuangan 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pasalnya Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang sebenarnya utang kepada maskapai berpelat merah yang belum dibayarkan. Kemudian setelah beredarnya informasi kecurangan Garuda Indonesia Group, Kementerian keuangan langsung melakukan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) Sekjen Jendral Kemenkue Hadiyanto menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dari kasus tersebut KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) yang merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik, di sanksi pembekuan izin selama dua belas bulan oleh kementerian Keuangan.

Terjadi juga fenomena mengenai kasus penyimpangan audit. Informasi dari berbagai media masa yang diketahui bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja yang merupakan afiliasi dari Erns & Young (EY), dikenakan denda satu juta dollar Amerika Serikat karena melakukan pemeriksaan yang menyimpang terhadap opini audit laporan keuangan klien. KAP Purwantono Suherman & Surja telah menerbitkan opini audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia dengan memberikan opini tidak berdasarkan bukti-bukti memadai sehingga Kantor Akuntan Publik Publik yang merupakan afiliasi Ernst & Young justru memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selain itu terdapat juga kasus

pembekuan izin yang dilakukan oleh menteri keuangan terhadap KAP Tahrir Hidayat dan AP Dody Hapsoro. Kasus ini berawal dari pelanggaran yang dilakukan KAP mengenai prinsip etika profesi akuntansi dimana terjadi pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT. Pupuk Sriwidjaya (Persero) tahun buku 2005 yang tidak sesuai dengan standar yang telah berlaku umum, termasuk pelanggaran kode etik, standar audit dan standar profesional akuntan publik. Dody Hapsoro sebagai akuntan publik tidak menjalankan prosedur sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan hasil audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (persero) akan menyesatkan bagi penggunanya yaitu investor, pemerintah, serta pihak manajemen perusahaan (Hardjanti, 2008)

Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak auditor yang berani melakukan pelanggaran kode etik, termasuk tidak melaksanakan akuntabilitas dengan benar sesuai dengan undang-undang, tidak menggunakan kemampuan dengan benar, mudah dipengaruhi oleh klien atau pihak lain, kurangnya memiliki sikap meragukan terhadap informasi yang tersaji dalam laporan keuangan, tidak menilai laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta pemberian fee audit yang tidak sesuai dengan kinerja auditor. Kasus tersebut sangat jelas melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga menurunkan kualitas informasi laporan keuangan kualitas auditor dan kualitas hasil audit. Hal itu mempertegas perlunya auditor untuk menerapkan kode etik dan aturan standar umum.

(Tuannakotta, 2015) menyatakan bahwa Skeptisme Profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisme profesional

sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan. Rendahnya sikap skeptisme profesional yang dimiliki akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Padahal jika auditor mampu mendeteksi adanya temuan dan keadaan yang sesungguhnya dalam laporan keuangan klien maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. hal ini diungkap dalam Rina Rusyanti (2010) Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah (Syarhayuti, 2016) menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Nandari dan Latrini (2015), mengungkapkan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit .

Menurut (Jusup, 2014) mengenai Independensi menyatakan bahwa independensi merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipegaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan nasional. Penelitian Stirbu, et al (2009) mengatakan bahwa tujuan utama dari audit pada awalnya adalah untuk mengungkap kekeliruan dengan bersifat obyektif dan tanpa pengaruh dari orang lain akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan karena auditor dapat melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) mendukung hipotesis bahwa independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. penelitian dari Maburri dan Winarna (2010) juga mendukung hipotesis bahwa independensi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Landari dan Natrini (2015) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh .

Mardisar dan Sari (2007) mengungkapkan bahwa rasa tanggungjawab (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit mampu mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan auditor sehingga akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti, dkk. (2014) menyatakan bahwa dengan adanya profesionalisme dari seorang auditor, maka akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, karena dengan profesionalisme berarti auditor telah menggunakan kemampuan dalam melaksanakan audit secara maksimal serta melaksanakan pekerjaan dengan etika yang tinggi. Penelitian mengenai akuntabilitas pernah dilakukan sebelumnya oleh Singgih & Bawono (2010) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik “BigFour” yang ada di Indonesia. Selain itu Deddy Supardi dan Zaenal Mutakin (2008) juga mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Alison (1999) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas dengan kompleksitas pekerjaan rendah tidak berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan individu.

(Jusup, 2014) menyatakan bahwa Fee audit adalah jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai dengan kinerjanya dengan kinerja yang diberikan oleh seorang auditor. Secara umum penentuan fee audit ditentukan berdasarkan kontrak antara auditor dengan klien sesuai dengan lamanya pelaksanaan proses audit, layanan audit, dan jumlah anggota yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses audit. Menurut (Susmiyati, 2016) menyatakan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Fitriyani dan Viska (2016)

menyatakan bahwa *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dan Alim dkk (2007) yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan Christiawan (2005) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2005) dan merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang berbeda - beda, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan Judul

“Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Akuntabilitas dan Fee audit terhadap Kualitas Audit”.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Apakah Skeptisme profesional berpengaruh terhadap Kualitas audit ?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas audit ?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas audit ?
4. Apakah Fee audit berpengaruh terhadap Kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh Fee audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah memahami dan mempelajari penelitian mengenai pengaruh skeptisme profesional, independensi, akuntabilitas dan fee audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan bagi dunia akuntansi dan perkembangannya terutama sangat diharapkan mengenai proses auditing, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pengaruh skeptisme profesional, independensi, akuntabilitas dan fee audit terhadap kualitas audit. Peneliti juga berharap dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan informasi dalam ilmu pengauditan serta sebagai bahan referensinya dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti : Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai teknik dalam penulisan yang rapi dan benar. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian mulai dari penulisan latar belakang masalah sampai dengan hasil penelitian. Peneliti ingin mengetahui

pengaruh sikap skeptisme, independensi, akuntabilitas, fee audit terhadap kualitas audit serta ingin membandingkan dengan penelitian terdahulu.

- b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan masukan sebagai pertimbangan bagi KAP mengenai pengaruh sikap skeptisme, independensi, akuntabilitas, fee audit terhadap kualitas audit. Membantu kantor akuntan publik untuk memotivasi auditor dalam meningkatkan kompetensi, membantu mengembangkan pemahaman pentingnya independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, objektivitas bagi auditor dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat fee audit bagi auditor di kantor akuntan publik.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi, maka pengulasan akan terbagi menjadi 5 bab, yang setiap bab terdapat penjelasan mengenai topik pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bab ini, merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

